



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Tlp. (0293) 788155, 788224, 788804,
Fax (0293) 788224, Kodepos 56511

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 188.42932 /35/2002

Setelah membaca Permohonan Ijin Pendirian SLTP Islam Terpadu Ihsanul Fikri yang diajukan oleh Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin nomor 018/MR.YTM/V/2002 tanggal 4 Mei 2002, dan setelah melalui pemeriksaan syarat kelayakan, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;
3. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/69/Kep/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta, kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Tarbiyatul Mukmin
Alamat Yayasan	: Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
Nama Sekolah	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Islam Ihsanul Fikri
Alamat Sekolah	: Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
Mulai Tahun Pelajaran	: 2002/2003

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, sekolah tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku;
5. Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 13 Juli 2002
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang



Drs. Subagijo, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 130368046

TEMBUSAN, Kepada Yth.

1. Bupati Magelang sebagai laporan.
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah.
3. Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin.